



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2017/PNLbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI**
Tempat lahir : Lede
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Telaga Bakti Desa Langganu Kecamatan
Lede Kabupaten Pulau Taliabu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rutan dengan surat/penetapan oleh :

Ditahan Penyidik : Sejak tanggal 19 April 2017 s/d 08 Mei 2017
di Rutan Polsek Taliabu Barat;
Diperpanjang : Sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d 17 Juni 2017
Penuntut Umum di Rutan Polsek Taliabu Barat;
Diperpanjang Hakim : Sejak tanggal 18 Juni 2017 s/d 16 Agustus 2017
Ketua PN Labuha di Rutan Polsek Taliabu Barat;
Ditahan Majelis Hakim : Sejak tanggal 15 September 2017 s/d 14 Oktober
PN Labuha 2017 di Lapas Kelas II B Sanana;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum bernama Kuswandi Buamona,S.H.,berkantor YLBH- Rakyat Kepulauan Sula, beralamat Jalan Raya Pemancar Desa Fatce-Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, berdasarkan penetapan Nomor 145/Pen.Pid/2017/PN Lbh tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa secara cuma-cuma;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair **Pasal 338 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang bergerigi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dengan panjang keseluruhan 38 cm, lebar mata pisau 4 cm, serta memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kain jeans berwarna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna biru les hitam bermerek levis yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna kuning yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah;

Dikembalikan Kepada La Umbi K Alias Umbi;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 wit, terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu sedang meminum minuman keras jenis cap tikus (**sopi**) di para-para/tempat santai, tiba-tiba korban berjalan melewati tempat para-para/tempat santai, lalu terdakwa memanggil korban supaya bergabung dengan terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu untuk minum sopi bersama, hingga akhirnya korban menghampiri dan ikut minum bersama terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi datang menghampiri mereka bertiga lalu ikut minum sopi, ketika minuman sopi akan habis tiba-tiba korban menyiramkan minuman alkohol yang sudah tertuang dalam gelas kepada terdakwa kena pada tubuh terdakwa, seketika terdakwa emosi dan berkata **“ini La Jali, dia siram saya dengan minuman itu”** lalu sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi berkata kepada terdakwa **“iya, tidak usah kamu persoalkan itu”** hingga akhirnya mereka semua membubarkan diri dan terdakwa berjalan pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Telaga Bakti Desa langganu ;
- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumah dan memeriksa orang tua, istri serta anak terdakwa yang sedang tertidur, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat pesta. Setibanya ditempat pesta terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi tempat pesta, kemudian terdakwa berjalan melewati samping kiri korban hendak menuju para-para/tempat santai disekitar tenda pesta itu lalu duduk sambil menonton warga yang sedang berjoget., tiba-tiba korban menghampiri terdakwa di para-para/tempat santai dan langsung meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa mengelak hingga mengenai pelipis kiri terdakwa, seketika terdakwa pun berdiri dan menghindari korban hendak berjalan pulang yang diikuti oleh korban;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban mengikuti, terdakwa balik badan dan berkata ***"Jali, kamu sudah terlalu, saya sudah menghindar tapi kamu terus mengejar saya, mau cari masalah"*** korban pun menjawab ***"asisi, kamu marah ?"*** terdakwa berkata ***"tidak"*** lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut pisau, seketika terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusukan pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban namun korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga kena pada bagian perut kanan korban, lalu terdakwa menusukan kembali pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban kena pada bagian dada kiri korban hingga membuat korban jatuh tersungkur ketanah dengan posisi sujud, kemudian terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali lagi kena pada bagian pinggang belakang korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan berjalan menuju kerumah paman terdakwa (sdr. Ma'rufa) di desa lede. Sesampainya di rumah pamannya, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menusuk orang dan meminta pamannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, selanjutnya paman terdakwa menyuruh terdakwa untuk tinggal di rumah, sementara pamannya melaporkan perihal kejadian tersebut ke kantor polisi, hingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : 50/949/PKM-LD/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ns. Murniati Nur Pegawai Negeri pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka tikam pada :
 - Tangan sebelah kiri (dalam luka 3 cm, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm) ;
 - Dada sebelah kiri (dalam luka 6 cm, panjang 7 cm, lebar 3 cm) ;
 - Perut sebelah kanan (dalam luka 10 cm, panjang 7 cm, lebar 5 cm) keluar usus ;
 - Pinggang bagian belakang (dalam luka 3 cm, panjang 6 cm, lebar 5 cm) yang berakibat korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 142/27/DLG/SKM/2017 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Basirun selaku Kepala Desa Langganu yang menerangkan bahwa Muhamad Jalil La Kui Alias La Jali telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 02.00 wit yang dikebumikan pada hari itu juga;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana **Pasal 340 KUHP.**

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 wit, terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu sedang meminum minuman keras jenis cap tikus (**sopi**) di para-para/tempat santai, tiba-tiba korban berjalan melewati tempat para-para/tempat santai, lalu terdakwa memanggil korban supaya bergabung dengan terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu untuk minum sopi bersama, hingga akhirnya korban menghampiri dan ikut minum bersama terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi datang menghampiri mereka bertiga lalu ikut minum sopi, ketika minuman sopi akan habis tiba-tiba korban menyiramkan minuman alkohol yang sudah tertuang dalam gelas kepada terdakwa kena pada tubuh terdakwa, seketika terdakwa emosi dan berkata **"ini La Jali, dia siram saya dengan minuman itu"** lalu sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi berkata kepada terdakwa **"iya, tidak usah kamu persoalkan itu"** hingga akhirnya mereka semua membubarkan diri dan terdakwa berjalan pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Telaga Bakti Desa langganu ;
- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumah dan memeriksa orang tua, istri serta anak terdakwa yang sedang tertidur, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat pesta. Setibanya ditempat pesta terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi tempat pesta, kemudian terdakwa berjalan melewati samping kiri korban hendak menuju para-para/tempat santai disekitar tenda pesta itu lalu duduk sambil menonton warga yang sedang berjoget., tiba-tiba korban menghampiri terdakwa di para-para/tempat santai dan langsung meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa mengelak hingga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipis kiri terdakwa, seketika terdakwa pun berdiri dan menghindari korban hendak berjalan pulang yang diikuti oleh korban ;

- Bahwa melihat korban mengikuti, terdakwa balik badan dan berkata **“Jali, kamu sudah terlalu, saya sudah menghindar tapi kamu terus mengejar saya, mau cari masalah”** korban pun menjawab **“asisi, kamu marah ?”** terdakwa berkata **“tidak”** lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut pisau, seketika terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusukan pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban namun korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga kena pada bagian perut kanan korban, lalu terdakwa menusukan kembali pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban kena pada bagian dada kiri korban hingga membuat korban jatuh tersungkur ketanah dengan posisi sujud, kemudian terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali lagi kena pada bagian pinggang belakang korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan berjalan menuju kerumah paman terdakwa (sdr. Ma'rufa) di desa lede. Sesampainya di rumah pamannya, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menusuk orang dan meminta pamannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, selanjutnya paman terdakwa menyuruh terdakwa untuk tinggal di rumah, sementara pamannya melaporkan perihal kejadian tersebut ke kantor polisi, hingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : 50/949/PKM-LD/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ns. Murniati Nur Pegawai Negeri pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka tikam pada :
 - Tangan sebelah kiri (dalam luka 3 cm, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm) ;
 - Dada sebelah kiri (dalam luka 6 cm, panjang 7 cm, lebar 3 cm) ;
 - Perut sebelah kanan (dalam luka 10 cm, panjang 7 cm, lebar 5 cm) keluar usus ;
 - Pinggang bagian belakang (dalam luka 3 cm, panjang 6 cm, lebar 5 cm) ;

yang berakibat korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 142/27/DLG/SKM/2017 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Basirun selaku Kepala Desa Langganu yang menerangkan bahwa Muhamad Jalil La Kui Alias La Jali telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 02.00 wit yang dikebumikan pada hari itu juga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana **Pasal 338 KUHP**.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja melukai berat orang lain yang berakibat kematian"** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 wit, terdakwa dan sdr. La Utu Toohe Alias La Utu sedang meminum minuman keras jenis cap tikus (**sopi**) di para-para/tempat santai, tiba-tiba korban berjalan melewati tempat para-para/tempat santai, lalu terdakwa memanggil korban supaya bergabung dengan terdakwa dan sdr. La Utu Toohe Alias La Utu untuk minum sopi bersama, hingga akhirnya korban menghampiri dan ikut minum bersama terdakwa dan sdr. La Utu Toohe Alias La Utu ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Sunardin Utu Toohe Alias Faladi datang menghampiri mereka bertiga lalu ikut minum sopi, ketika minuman sopi akan habis tiba-tiba korban menyiramkan minuman alkohol yang sudah tertuang dalam gelas kepada terdakwa kena pada tubuh terdakwa, seketika terdakwa emosi dan berkata **"ini La Jali, dia siram saya dengan minuman itu"** lalu sdr. Sunardin Utu Toohe Alias Faladi berkata kepada terdakwa **"iya, tidak usah kamu persoalkan itu"** hingga akhirnya mereka semua membubarkan diri dan terdakwa berjalan pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Telaga Bakti Desa langganu ;
- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumah dan memeriksa orang tua, istri serta anak terdakwa yang sedang tertidur, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat pesta. Setibanya ditempat pesta terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi tempat pesta, kemudian terdakwa berjalan melewati samping kiri korban hendak menuju para-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para/tempat santai disekitar tenda pesta itu lalu duduk sambil menonton warga yang sedang berjoget., tiba-tiba korban menghampiri terdakwa di para-tempat santai dan langsung meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa mengelak hingga mengenai pelipis kiri terdakwa, seketika terdakwa pun berdiri dan menghindari korban hendak berjalan pulang yang diikuti oleh korban ;

- Bahwa melihat korban mengikuti, terdakwa balik badan dan berkata **“Jali, kamu sudah terlalu, saya sudah menghindar tapi kamu terus mengejar saya, mau cari masalah”** korban pun menjawab **“asisi, kamu marah ?”** terdakwa berkata **“tidak”** lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut pisau, seketika terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusuk pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban namun korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga kena pada bagian perut kanan korban, lalu terdakwa menusuk kembali pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban kena pada bagian dada kiri korban hingga membuat korban jatuh tersungkur ketanah dengan posisi sujud, kemudian terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali lagi kena pada bagian pinggang belakang korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan berjalan menuju kerumah paman terdakwa (sdr. Ma'rufa) di desa lede. Sesampainya di rumah pamannya, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menusuk orang dan meminta pamannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, selanjutnya paman terdakwa menyuruh terdakwa untuk tinggal di rumah, sementara pamannya melaporkan perihal kejadian tersebut ke kantor polisi, hingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : 50/949/PKM-LD/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ns. Murniati Nur Pegawai Negeri pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka tikam pada :
 - Tangan sebelah kiri (dalam luka 3 cm, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm) ;
 - Dada sebelah kiri (dalam luka 6 cm, panjang 7 cm, lebar 3 cm) ;
 - Perut sebelah kanan (dalam luka 10 cm, panjang 7 cm, lebar 5 cm) keluar usus ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang bagian belakang (dalam luka 3 cm, panjang 6 cm, lebar 5 cm) ;

yang berakibat korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 142/27/DLG/SKM/2017 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Basirun selaku Kepala Desa Langganu yang menerangkan bahwa Muhamad Jalil La Kui Alias La Jali telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 02.00 wit yang dikebumikan pada hari itu juga;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana **Pasal 354 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Umbi K Alias Umbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara penggunaan pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 wit bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa membunuh korban karena pada saat kejadian saksi sementara berada ditempat acara pesta joget yang mana jarak dengan tempat kejadian sekira 20 meter;
- Bahwa awalnya ketika sedang berlangsung acara joget dimana saat itu saksi sedang menyanyikan sebuah lagu, tiba-tiba warga disekitar pesta joget menyuruh saksi untuk berhenti bernyanyi, hingga saksi pun berhenti bernyanyi. Kemudian saksi mendengar salah satu warga berkata **“sdr La Jali yang dapat tikam menderit luka itu”**, mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas menuju kerumah kepala desa untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, setelah itu saksi langsung menuju ke lokasi kejadian bersama kepala desa, setibanya dilokasi kejadian saksi melihat warga dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak polisi sudah berkumpul yang mana pada saat itu kondisi korban sudah dalam keadaan mengalami luka dan terbaring diatas tanah;

- Bahwa pada saat ditemukan korban sudah tidak bernyawa lagi dan mengalami luka tusuk pada bagian tangan sebelah kiri, pada bagian dada kiri, pada bagian perut sebelah kanan dan pada bagian pinggang bagian belakang;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa tidak memiliki masalah;
- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman alkohol pada korban namun saksi tahu bahwa korban juga adalah seorang peminum alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian saksi tidak melihat bahwa korban membawa senjata tajam;
- Bahwa korban telah dimakamkan pada hari itu juga sekira sore hari di tempat pemakaman umum;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa sebilah pisau badik yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban ketika diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna biru les hitam bermerek levis yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna kuning yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah, adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan bahwa terdakwa ada melakukan penusukan;

2. Saksi **Juriadin Pida Alias La Dae**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar serta jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara penggunaan pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 wit bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya datang sdr Ade Masih La Sima kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa **"mari kita kesana, tetapi jangan kaget**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena la jali ada luka“ kemudian kami berdua berjalan bersama-sama menuju tempat kejadian perkara, setibanya ditempat kejadian perkara saksi melihat sudah banyak warga dan ada dari pihak polisi, dan korban sudah dalam keadaa terbaring di atas tanah, sehingga saksi menyalakan lampu senter pada tubuh korban dengan maksud untuk memastikan korban masih bernyawa atau tidak, namun nyatanya korban sudah meninggal dunia. Kemudian saksi perhatikan ada luka robek dan berdarah pada dada kiri korban dan luka pada tangan sebelah kiri korban sedangkan luka yang lainnya saksi belum melihat;

- Bahwa dikarenakan tidak ada ambulance, kemudian saksi langsung mengambil gerobak lalu mengangkat korban keatas gerobak dan saksi pun ikut naik keatas gerobak dan memangku kepala korban diatas kedua pangkal paha saksi dan warga lainnya mendorong gerobak menuju ke rumah korban, setibanya dirumah korban tidak lama kemudian datang petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Lede lalu melakukan pemeriksaan yang mana ketika petugas medis sedang melakukan pemeriksaan saksi ada melihat keseluruhan luka-luka yang dialami korban yakni luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada dada sebelah kiri, luka tusuk pada perut sebelah kanan, dan luka tusuk pada pinggang bagian belakang;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa tidak memiliki masalah;
- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman alkohol pada korban;
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian saksi tidak melihat bahwa korban membawa senjata tajam;
- Bahwa korban telah dimakamkan pada hari itu juga sekira sore hari di tempat pemakaman umum;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa sebilah pisau badik yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban ketika diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna biru les hitam bermerek levis yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna kuning yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah, adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PNLbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan bahwa terdakwa ada melakukan penusukan;

3. Saksi Sunardi Utu Toope Alias Fa Ladi, dibacakan dimuka sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 wit bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa membunuh korban karena pada saat kejadian saksi sementara berada ditempat acara pesta;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah saksi hendak menuju ke lokasi pesta, dalam perjalanan saksi melihat korban, terdakwa, dan sdr La Utu Toope sedang duduk di para-para milik warga sedang meminum minuman keras jenis cap tikus. Lalu saksi mendekati mereka bertiga dan mengatakan kepada sdr La Utu Toope untuk tidak minum dan lebih baik agar pulang saja. Seketika itu saksi juga sempat ditawarkan untuk minum oleh terdakwa hingga akhirnya saksi minum sebanyak 2 tegukan saja. Kemudian saksi melihat terdakwa berkata sambil marah-marah kepada korban **"Ini La Jali ini dia siram saya dengan minuman itu"** saksi pun berkata kepada terdakwa **"iya tidak usah kamu persoalkan itu"** setelah itu saksi langsung pergi menuju ke tempat acara joget, dan sudah tidak tahu peristiwa selanjutnya. Setibanya ditempat joget saksi melihat salah satu rekan saksi sedang membawakan sebuah lagu, namun belum juga lagu itu selesai tiba-tiba warga disekitar menyuruhnya untuk berhenti bernyanyi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan **"sdr La jali yang dapat tikam menderita luka itu"** kemudian saksi pun bergegas menuju ke tempat kejadian dan melihat korban sudah dibawa dengan gerobak menuju kerumahnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yang ajak minum jenis cap tikus bukanlah terdakwa melainkan korban sedangkan peran terdakwa sebagai bandar (orang yang menakar dan membagikan minuman) dan korban tidak menyiram terdakwa melainkan korban menampar terdakwa, selebihnya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 wit bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi tempat pesta berjoget. Setibanya ditempat pesta, terdakwa bertemu dengan korban, korban memanggil terdakwa dengan berkata **"Asisi mari kita minum, dan kamu yang takar"** terdakwa menjawab **"kalau begitu saya kencing dulu"**. setelah kencing, terdakwa menghampiri dan mengikuti korban, sdr. Sunardin Utu Toope sdr. La Utu Toope, kami berempat berjalan menuju salah satu para-para/tempat santai depan rumah masyarakat di desa lede, setelah itu korban mengeluarkan sebotol aqua kemasan 600 ml berisi minuman keras jenis cap tikus (sopi) dan 1 (satu) buah gelas kaca kecil tanpa pegangan lalu terdakwa mengambil botol dan gelas tersebut dari korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menuangkan minuman sopi tersebut kedalam gelas dan meminumnya, yang kedua terdakwa tuangkan lagi dan diminum oleh sdr. La Utu Toope, yang ketiga terdakwa tuangkan lagi dan diminum oleh sdr. Sunardin Utu Toope dan yang keempat terdakwa tuangkan lagi dan diminum oleh korban, namun ketika terdakwa menuangkan minuman sopi tersebut untuk yang kedua kalinya (putaran kedua) disaat gelas yang berisi sopi tersebut diberikan kepada korban, korban berkata kepada terdakwa **"minuman didalam gelas ini kamu tuangkan terlalu banyak"** terdakwa menjawab **"minuman yang saya tuangkan dalam gelas itu sama saja"** seketika itu korban menampar terdakwa dengan telapak tangan kanannya kena pada pipi kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berteriak **"Asisi, kamu itu anjing, babi, ibumu kempang"** mendengar itu terdakwa biasa saja dan tidak emosi, terdakwa hanya berjalan pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Telaga Bakti Desa langganu;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ketempat pesta untuk nonton acara joget. Setibanya ditempat pesta terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi tempat pesta, kemudian terdakwa berjalan melewati samping kiri korban hendak menuju para-para/tempat santai disekitar tenda pesta itu lalu duduk sambil menonton warga yang sedang berjoget., tiba-tiba korban menghampiri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di para-para/tempat santai dan langsung meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa mengelak hingga mengenai pelipis kiri terdakwa, seketika terdakwa pun berdiri dan menghindari korban hendak berjalan pulang yang diikuti oleh korban;

- Bahwa melihat korban mengikuti, terdakwa balik badan dan berkata ***“Jali, kamu sudah terlalu, saya sudah menghindari tapi kamu terus mengejar saya, mau cari masalah”*** korban pun menjawab ***“asisi, kamu marah ?”*** terdakwa berkata ***“tidak”*** lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut pisau, seketika terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusuk pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban namun korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga kena pada bagian perut kanan korban, lalu terdakwa menusuk kembali pisau tersebut 1 (satu) kali ke arah korban kena pada bagian dada kiri korban hingga membuat korban jatuh tersungkur ketanah dengan posisi sujud, kemudian terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali lagi kena pada bagian pinggang belakang korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan berjalan menuju kerumah paman terdakwa (sdr. Ma'rufa) di desa lede;
- Bahwa sesampainya di rumah pamannya, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menusuk orang dan meminta pamannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, kemudian terdakwa menyerahkan sebilah pisau badik yang ada darahnya kepada paman terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali datang ketempat pesta joget terdakwa sudah membawa pisau badik yang ada sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa alasan terdakwa menusuk korban karena pada saat korban mengikuti terdakwa, korban hendak mengeluarkan pisau dari pinggangnya, sehingga seketika terdakwa langsung menusuk korban hingga tersungkur sujud ketanah;
- Bahwa terdakwa menyadari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban bisa berakibat kematian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan berupa :1 (satu) buah pisau panjang bergerigi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dengan panjang keseluruhan 38 cm, lebar mata pisau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 cm, serta memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kain jeans berwarna biru adalah pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna biru les hitam bermerek levis yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah serta 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna kuning yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau panjang bergerigi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dengan panjang keseluruhan 38 cm, lebar mata pisau 4 cm, serta memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kain jeans berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna biru les hitam bermerek levis yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna kuning yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu, awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 wit, terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu sedang meminum minuman keras jenis cap tikus (**sopi**) di para-para/tempat santai, tiba-tiba korban berjalan melewati tempat para-para/tempat santai, lalu terdakwa memanggil korban supaya bergabung dengan terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu untuk minum sopi bersama, hingga akhirnya korban menghampiri dan ikut minum bersama terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu, selanjutnya sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi datang menghampiri mereka bertiga lalu ikut minum sopi, ketika minuman sopi akan habis tiba-tiba korban menyiramkan minuman

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol yang sudah tertuang dalam gelas kepada terdakwa kena pada tubuh terdakwa, seketika terdakwa emosi dan berkata ***“ini La Jali, dia siram saya dengan minuman itu”*** lalu sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi berkata kepada terdakwa ***“iya, tidak usah kamu persoalkan itu”*** hingga akhirnya mereka semua membubarkan diri dan terdakwa berjalan pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Telaga Bakti Desa langganu, setibanya terdakwa dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumah dan memeriksa orang tua, istri serta anak terdakwa yang sedang tertidur, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat pesta. Setibanya ditempat pesta terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi tempat pesta, kemudian terdakwa berjalan melewati samping kiri korban hendak menuju para-para/tempat santai disekitar tenda pesta itu lalu duduk sambil menonton warga yang sedang berjoget., tiba-tiba korban menghampiri terdakwa di para-para/tempat santai dan langsung meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa mengelak hingga mengenai pelipis kiri terdakwa, seketika terdakwa pun berdiri dan menghindari korban hendak berjalan pulang yang diikuti oleh korban melihat korban mengikuti, terdakwa balik badan dan berkata ***“Jali, kamu sudah terlalu, saya sudah menghindar tapi kamu terus mengejar saya, mau cari masalah”*** korban pun menjawab ***“asisi, kamu marah ?”*** terdakwa berkata ***“tidak”*** lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut pisau, seketika terdakwa mencabut pisau badiak yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusuk pisau tersebut 1 (satu) kali kearah korban namun korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga kena pada bagian perut kanan korban, lalu terdakwa menusuk kembali pisau tersebut 1 (satu) kali kearah korban kena pada bagian dada kiri korban hingga membuat korban jatuh tersungkur ketanah dengan posisi sujud, kemudian terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali lagi kena pada bagian pinggang belakang korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan berjalan menuju kerumah paman terdakwa (sdr. Ma'rufa) di desa lede. Sesampainya dirumah pamannya, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menusuk orang dan meminta pamannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, selanjutnya paman terdakwa menyuruh terdakwa untuk tinggal dirumah, sementara pamannya melaporkan perihal kejadian tersebut ke kantor polisi,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar surat Keterangan Medis Nomor : 50/949/PKM-LD/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ns. Murniati Nur Pegawai Negeri pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka tikam pada :
 - Tangan sebelah kiri (dalam luka 3 cm, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm) ;
 - Dada sebelah kiri (dalam luka 6 cm, panjang 7 cm, lebar 3 cm) ;
 - Perut sebelah kanan (dalam luka 10 cm, panjang 7 cm, lebar 5 cm) keluar usus ;
 - Pinggang bagian belakang (dalam luka 3 cm, panjang 6 cm, lebar 5 cm) ;

yang berakibat korban meninggal dunia;

- Bahwa benar Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 142/27/DLG/SKM/2017 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Basirun selaku Kepala Desa Langanu yang menerangkan bahwa Muhamad Jalil La Kui Alias La Jali telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 02.00 wit yang dikebumikan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu primair Pasal 340 KUHP, Subsidair: 338 KUHP, lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapka terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2) Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa terdakwa menusuk korban tanpa direncanakan terlebih dahulu tetapi penusukan terjadi setelah adanya korban tersinggung terhadap terdakwa kemudian terdakwa menusuk korban hingga jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terbukti menurut hukum sehingga terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dengan dakwaan primair Penuntut Umum maka haruslah terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP, unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu, awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 wit, terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu sedang meminum minuman keras jenis cap tikus (**sopi**) di para-para/tempat santai, tiba-tiba korban berjalan melewati tempat para-para/tempat santai, lalu terdakwa memanggil korban supaya bergabung dengan terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu untuk minum sopi bersama, hingga akhirnya korban menghampiri dan ikut minum bersama terdakwa dan sdr. La Utu Toope Alias La Utu, selanjutnya sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi datang menghampiri mereka bertiga lalu ikut minum sopi, ketika minuman sopi akan habis tiba-tiba korban menyiramkan minuman alkohol yang sudah tertuang dalam gelas kepada terdakwa kena pada tubuh terdakwa, seketika terdakwa emosi dan berkata **"ini La Jali, dia siram saya dengan minuman itu"** lalu sdr. Sunardin Utu Toope Alias Faladi berkata kepada terdakwa **"iya, tidak usah kamu persoalkan itu"** hingga akhirnya mereka semua membubarkan diri dan terdakwa berjalan pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Telaga Bakti Desa langganu, setibanya terdakwa dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumah dan memeriksa orang tua, istri serta anak terdakwa yang sedang tertidur, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat pesta. Setibanya ditempat pesta terdakwa melihat korban sedang duduk dikursi tempat pesta, kemudian terdakwa berjalan melewati samping kiri korban hendak menuju para-para/tempat santai disekitar tenda pesta itu lalu duduk sambil menonton warga yang sedang berjoget., tiba-tiba korban menghampiri terdakwa di para-para/tempat santai dan langsung meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa mengelak hingga mengenai pelipis kiri terdakwa, seketika terdakwa pun berdiri dan menghindari korban hendak berjalan pulang yang diikuti oleh korban melihat korban mengikuti, terdakwa balik badan dan berkata **"Jali, kamu sudah terlalu, saya sudah menghindar tapi kamu terus mengejar saya, mau cari masalah"** korban pun menjawab **"asisi, kamu marah ?"** terdakwa berkata **"tidak"** lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut pisau, seketika terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusukan pisau tersebut 1 (satu) kali kearah korban namun korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga kena pada bagian perut kanan korban, lalu terdakwa menusukan kembali pisau tersebut 1 (satu) kali kearah korban kena pada bagian dada kiri korban hingga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban jatuh tersungkur ketanah dengan posisi sujud, kemudian terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali lagi kena pada bagian pinggang belakang korban, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan berjalan menuju kerumah paman terdakwa (sdr. Ma'rufa) di desa lede. Sesampainya di rumah pamannya, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menusuk orang dan meminta pamannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, selanjutnya paman terdakwa menyuruh terdakwa untuk tinggal di rumah, sementara pamannya melaporkan perihal kejadian tersebut ke kantor polisi, hingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bersesuaian dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 50/949/PKM-LD/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ns. Murniati Nur Pegawai Negeri pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka tikam pada :

- Tangan sebelah kiri (dalam luka 3 cm, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm) ;
- Dada sebelah kiri (dalam luka 6 cm, panjang 7 cm, lebar 3 cm) ;
- Perut sebelah kanan (dalam luka 10 cm, panjang 7 cm, lebar 5 cm) keluar usus ;
- Pinggang bagian belakang (dalam luka 3 cm, panjang 6 cm, lebar 5 cm) ;

yang berakibat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 142/27/DLG/ pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 02.00 wit yang dikebumikan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon diberikan hukuman

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ASIS LA BATURU Alias ASISI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau panjang bergerigi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dengan panjang keseluruhan 38 cm, lebar mata pisau 4 cm, serta memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kain jeans berwarna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang yang berwarna biru les hitam bermerek levis yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna kuning yang sudah tergunting dan terdapat bercak darah;

Dikembalikan Kepada La Umbi K Alias Umbi;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HALIK

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAMONA,A.Md,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri YADI KURNIAWAN
,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

ABD.HALIK BUAMONA,A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PNLbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)